



PUTUSAN

Nomor 39 /Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I WAYAN SUWIRTA, Jenis Kelamin : laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 24-02-1969 (umur : ± 54 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Hindu, Alamat : Br. Kayangan, Br./Link. Kayangan, Kel./ Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, NIK : 5171042402690005, telah memberikan Kuasa kepada : WARSA T BHUWANA,SH.,MH., NI WAYAN SUMERTI,SH., NI NYOMAN WIDI TRISNAWATI,SH., NI LUH MADE RAI DEVI DHARMAWATI,SH, dan I GEDE BINA, S.H..., Advokat yang berkantor di Jalan Sekar Tunjung XII-167 Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 16/Daf/2024, tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **JENDRI SIWU**, Jenis Kelamin : laki-laki, Umur : ± 38 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Maumbi Jaga II, Kelurahan/Desa Maumbi, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, NIK : 7102030704850001, yang selanjutnya disebut : Tergugat I ;

2. **DESAK MADE SUPENI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : ± 56 tahun, Alamat : Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan/Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, NIK : 5101024303670003, yang selanjutnya disebut Tergugat II ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Januari 2024, dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Para Pihak adalah sebagai berikut :
 - **Penggugat adalah pemberi pinjaman uang kepada Tergugat I** berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019;
 - **Tergugat I adalah penerima pinjaman uang dari Penggugat dan Penerima Kuasa Menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya dari Tergugat II** berdasarkan akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 dibuat di hadapan Notaris Uswati Yusida, SH. di Badung; dan
 - **Tergugat II adalah Pemberi Kuasa Menjual kepada Tergugat I** berdasarkan akta Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 tersebut di atas ;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 tersebut, Tergugat I diberikan Kuasa Menjual oleh Tergugat II untuk melakukan penjualan, pemindahan, penyerahan kepada siapapun yang berminat atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II). Akta Kuasa Menjual tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah disepakati dan dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta telah disetujui oleh suami Tergugat II alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (ketika pembuatan akta tersebut masih hidup). Dengan demikian akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna karena dalam bentuk notariil yang dibuat di hadapan Notaris Uswati Yusida, SH. di Badung, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I untuk menjaminkan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran tersebut kepada Penggugat adalah sah dan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum mengikat ;-

3. Bahwa tanah dan bangunan yang tertuang dalam SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran tersebut diperoleh selama perkawinan antara Tergugat II dan suaminya, sehingga tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat II dan suaminya alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (yang saat ini telah meninggal dunia) ;
4. Bahwa terhadap obyek tanah dan bangunan yang tertuang dalam SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran atas keinginan dan keperluan suami dari Tergugat II pada saat masih hidup (pada saat itu sudah dalam keadaan sakit parah karena komplikasi), suami Tergugat II menyuruh Tergugat I untuk menawarkan tanahnya kepada Penggugat untuk keperluan pengobatan dan juga untuk membayar hutang-hutangnya. Atas keinginan suami Tergugat II tersebut, akhirnya tanggal 8 Januari 2019 Tergugat I mendatangi Penggugat untuk menawarkan akan menjual tanah dan bangunannya dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang luasnya 200 M², namun penawaran tersebut menurut Penggugat terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasaran pada lokasi tanah saat itu. Karena harganya terlalu tinggi akhirnya Penggugat melakukan penawaran di harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk keseluruhan luas tanah tetapi Tergugat I tidak menyepakati harga yang ditawarkan tersebut. Karena tidak ada kesepakatan harga sehingga proses jual beli tanah dan bangunan akhirnya tidak terjadi ;
5. Bahwa pada proses pembicaraan tawar menawar harga sebagaimana poin 4 tersebut di atas, Tergugat I menerima informasi bahwa suami Tergugat II yang saat itu dirawat di rumah keluarga Tergugat I telah meninggal dunia. Dengan keadaan tersebut karena alasan kemanusiaan dan hubungan baik yang terjalin selama ini antara Penggugat dengan suami Tergugat II yang sama-sama berprofesi sebagai kontraktor, dan sering bekerjasama dalam menangani proyek, akhirnya Penggugat menawarkan pinjaman kepada Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran, yang semula ditawarkan untuk di jual oleh Tergugat I kepada Penggugat, tetapi tidak terjadi kesepakatan harga. Tawaran tersebut disetujui oleh Tergugat I dan dilaksanakan oleh Tergugat I atas dasar Surat Kuasa menjual yang telah diterima Tergugat I dari Tergugat II, sehingga pinjaman tersebut direalisasikan ;
6. Bahwa transaksi pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I terjadi setelah suami dari Tergugat II I Putu Putra Nirwana Sundah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



meninggal dunia beberapa menit sebelumnya, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I karena sebelum suami dari Tergugat II I Putu Putra Nirwana Sundah meninggal dunia menyatakan membutuhkan uang mendesak untuk kepentingan pembayaran hutang dan biaya perawatan selama sakit. Setelah suami Tergugat II meninggal dunia, Tergugat I membutuhkan uang untuk biaya pemakamannya, sehingga disepakati jumlah pinjaman adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Terhadap uang pinjaman tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut :

- a)Uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diberikan kepada Tergugat I dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Tergugat I;
 - b)Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan secara cash kepada Tergugat I dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Tergugat I ;
7. Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut menurut keterangan Tergugat I dipergunakan untuk membayar hutang suami Tergugat II sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Jeffry Lukas (nama tersebut diberitahukan oleh suami Tergugat II sewaktu masih hidup), sedangkan sisanya sebesar 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk mengganti biaya pengobatan suami Tergugat II sewaktu masih hidup dan biaya pemakaman. Atas pinjaman tersebut Tergugat I telah menjaminkan tanah beserta bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², surat ukur Nomor 8077/Jimbaran/2009 tanggal 15-05-2009 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) ;
8. Bahwa selama sakit-sakitan yang mengurus suami dari Tergugat II I Putu Putra Nirwana Sundah sampai meninggal dunia adalah Tergugat I dan keluarganya karena Tergugat I telah dianggap sebagai anak angkat oleh suami dari Tergugat II, sehingga Tergugat I mengetahui hutang-hutang yang harus dibayar oleh suami Tergugat II selama hidupnya berdasarkan cerita dan petunjuk dari suami Tergugat II kepada Tergugat I ;
9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pinjaman uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dengan jangka waktu pelunasan paling lama 3 (tiga) bulan tanpa bunga sejak perjanjian dibuat yaitu **sampai tanggal 8 April 2019**, akan tetapi sampai saat gugatan *aquo* diajukan pada Pengadilan Negeri Denpasar Tergugat I belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat meskipun sudah diperingatkan, sehingga dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat

10. Bahwa oleh karena peringatan secara lisan tidak pernah diindahkan maka Penggugat telah melakukan 2 (dua) kali somasi masing-masing somasi tertanggal 13 Desember 2021, Nomor: 30/Wa/XII/2021 dan somasi tertanggal 10 Nopember 2022, Nomor: 19/Wa/XI/2022;
11. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang tersebut pada angka 4 dinyatakan "**Apabila sampai batas waktu pelunasan sebagaimana dimaksud angka 3 perjanjian ini terlampaui, maka terhitung sejak batas waktu pelunasan Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2,5% per bulan**", sehingga perhitungan bunga atas hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar 2,5 % per bulan yang dimulai sejak bulan ke 4 (empat) yaitu tanggal 8 April 2019 ;-
12. Bahwa dalam perjanjian pada poin angka 5 menyebutkan **apabila dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak batas waktu pelunasan, Tergugat I belum juga melunasi hutang bersama bunganya maka perjanjian tersebut berlaku sebagai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk mengalihkan/ memindahtangankan/ menjual aset Tergugat I**, sehingga tanah beserta bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², surat ukur Nomor 8077/Jimbaran/2009 tanggal 15-05-2009 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II), yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat atas keinginan dan keperluan suami dari Tergugat II sehingga berdasarkan perjanjian *aquo* seharusnya jaminan dimaksud **telah dapat dialihkan, dipindahtangankan atau dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kewajiban Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat**. Namun atas itikad baik dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta tidak melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata atas jaminan *aquo*, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan kepastian hukum ;
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah atas dasar Akta

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga dengan tidak dilunasi hutangnya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya hutang tersebut dilunasi oleh Tergugat II kepada Penggugat beserta bunga yang telah diperjanjikan;

14. Bahwa oleh karena hutang yang dibuat oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah untuk keperluan membayar hutang suami dari Tergugat II ketika masih hidup serta biaya pemakamannya, maka sudah sepatutnya dan sah secara hukum Tergugat II harus **bertanggungjawab atas hutang yang timbul dalam perkara ini serta bertanggungjawab untuk membayar seluruh hutangnya** kepada **Penggugat. Selain itu ditariknya Tergugat II dalam Perkara ini karena Tergugat II telah memberikan Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 kepada Tergugat I sehingga tindakan dari Tergugat I adalah berdasarkan perintah dari Tergugat II ;**

15. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya termasuk melalui somasi agar hutang tersebut dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat, akan tetapi sampai saat ini tidak **pernah** ditanggapi oleh Tergugat II sehingga dengan sangat terpaksa perkara *aquo* kami ajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar;

16. Bahwa adapun perincian hutang pokok beserta bunga yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat sebagai tanggungjawab atas hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- I. Hutang pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- II. Bunga dari Rp. 600.000.000,- sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) perbulan dari bulan April 2019 s/d bulan Desember 2023 adalah:
 - Bunga perbulan Rp. 600.000.000,- X 2,5 % (dua koma lima persen) = Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Bunga keseluruhan yang harus dibayar dari bulan April 2019 s/d bulan Desember 2023 yaitu 57 bulan menjadi Rp. 15.000.000,- X 57 bulan = Rp. 855.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);

Jadi keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah :

➤ Hutang Pokok	Rp. 600.000.000,-
➤ Bunga 2,5 % selama 57 bulan	Rp. 855.000.000,- ±
Jumlah total	Rp.1.455.000.000,-

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



Jadi jumlah hutang yang harus dibayar yaitu hutang pokok dan bunga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebesar Rp.1.455.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

17. Bahwa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) yang telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sah dan berharga. Sehingga apabila Tergugat II yang memberikan kuasa menjual kepada Tergugat I tidak melunasi hutangnya, maka jaminan tersebut dapat dilelang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana hasil lelang diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan jumlah hutang yang harus dibayar dan apabila dari hasil lelang yang belum mencukupi, maka kekurangan tagihan tersebut tetap menjadi tanggungjawab Tergugat II serta apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Tergugat II ;
18. Bahwa guna memudahkan pelaksanaan lelang terhadap tanah dan bangunan aquo agar Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong (lasia) dan mengeluarkan barang-barang atau alat rumah tangga lainnya bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian);
19. Bahwa agar kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak semakin membesar, maka sudah selayaknya dan patut Para Tergugat dibebankan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari, sejak Putusan Pengadilan di bacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sampai Putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II ;
20. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat cukup ekseptional dan otentik Penggugat mohon diberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan verset, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Uswati Yusida, S.H., di Badung adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I sah dan mengikat ;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II bertanggungjawab atas hutang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I ;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II yang bertanggungjawab atas hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar :
 - Hutang Pokok Rp. 600.000.000,-
 - Bunga 2,5 % selama 57 bulan Rp. 855.000.000,- +**Jumlah total Rp.1.455.000.000,-**

Jadi jumlah hutang yang harus dibayar yaitu hutang pokok dan bunga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebesar Rp.1.455.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat II yang bertanggungjawab atas hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sah ;
8. Menghukum Tergugat II wajib membayar hutang kepada Penggugat sebesar :
 - Hutang Pokok Rp. 600.000.000,-
 - Bunga 2,5 % selama 57 bulan Rp. 855.000.000,- +**Jumlah total Rp.1.455.000.000,-**

Jadi jumlah hutang yang harus dibayar yaitu hutang pokok dan bunga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebesar Rp.1.455.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

9. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) yang telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sah dan berharga ;

10. Memerintahkan kepada Tergugat II atau kepada siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II), menyerahkan tanah dan bangunan aquo kepada Penggugat dalam keadaan kosong (lasia) dan mengeluarkan barang-barang atau alat rumah tangga lainnya bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian) serta menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat untuk dilelang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil lelang tersebut agar diserahkan kepada Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat I. apabila dari hasil lelang yang belum mencukupi, maka kekurangan tagihan tersebut tetap menjadi tanggungjawab Tergugat II serta apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Tergugat II ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari sejak putusan ini di bacakan, sampai Putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II ;
12. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*) walaupun Tergugat II mengajukan verset, banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan masing – masing tanggal 4 Januari 2024 untuk sidang tanggal 22 Januari 2024, risalah panggilan tanggal 25 Januari 2024 untuk sidang tanggal 12 Pebruari 2024, dan risalah panggilan tanggal 19 Pebruari 2024 untuk sidang tanggal 26 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Potokopi sesuai aslinya Kuasa Menjual No. 02 tertanggal 21 Desember 2018, diberi tanda P-1;
2. Potokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 13898/Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, diberi tanda P-2;
3. Potokopi sesuai aslinya Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-3;
4. Potokopi sesuai aslinya Kwitansi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-4;
5. Potokopi sesuai aslinya Kwitansi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-5;
6. Potokopi sesuai aslinya Kesepakatan bersama, tertanggal 7 September 2021, diberi tanda P-6;
7. Potokopi sesuai aslinya Somasi I (satu), tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P-7;
8. Potokopi sesuai aslinya bukti pengiriman surat Somasi I (satu) No. 30/Wa/X/III/2021, tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P-8;
9. Potokopi sesuai aslinya Somasi II (dua), tertanggal 10 Nopember 2022, diberi tanda P-9;
10. Potokopi sesuai aslinya bukti pengiriman surat Somasi II (dua) No. tertanggal 17 Nopember 2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN BUDI PURWANTA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Tunas Jaya Sanur;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II karena satu kampung dan Tergugat II dikapung dikenal dengan sebutan ibu Sundah ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengenai hutang-piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didepan persidangan diperlihatkan bukti P.3,4,5,6 dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I pernah menawarkan tanah yang terletak di Jimbaran kepada Penggugat karena harga terlalu tinggi sehingga Penggugat tidak mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I atas dasar kemanusiaan dan hubungan baik antara Penggugat dengan suami Tergugat II karena sama-sama sebagai Kontraktor;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang membuat/mengetik perjanjian itu;
- Bahwa saksi menerangkan perjanjian tersebut dibuat berdasarkan poin-poin yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjanjian tersebut ada disebutkan mengenai bunga yaitu 3 (tiga) bulan pertama dibebaskan dari bunga dan selanjutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar 2,5% perbulan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pinjam meminjam tersebut saksi menyaksikan karena posisi saksi saat itu sebagai stafnya Penggugat (Mantan Direktur PT. Tunas Jaya Sanur);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penandatngani perjanjian itu dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat I Jendri Siwu ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ikut menandatangani perjanjian itu;
- Bahwa saksi menerangkan uang pinjaman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut diterima 2 (dua) kali oleh Tergugat I yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ada kwitansinya;
- Bahwa saksi menerangkan atas pinjaman uang tersebut Tergugat I telah menjaminkan tanah beserta bangunan yang terletak di Jimbaran atas nama Desak Supeni (Tergugat II);
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I menjaminkan tanah beserta bangunan yang terletak di Jimbaran atas nama Desak Supeni (Tergugat II) karena mendapat Kuasa menjual dari Tergugat II (Desak Supeni);

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II adalah istri dari alm. I Putu Putra Nirwana Sundah yang pada waktu peminjaman uang terjadi alm. I Putu Putra Nirwana Sundah baru saja meninggal dan uang tersebut dipergunakan untuk biaya hutang pengobatan dan pemakaman ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mendegar secara langsung dari suami Tergugat II yaitu I Putu Putra Nirwana Sundah bahwa Tergugat I adalah anak angkatnya dan sama-sama dari Manado;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu suami Tergugat II sakit yang merawat adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjanjian hutang-piutang ada kata Arbitrase kemudian ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I apabila terjadi permasalahan akan diselesaikan lewat Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat mneyatakan benar;

2. Saksi **ANAK AGUNG AYU RAKA MAHADEWI,SE;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Tunas Jaya Sanur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah sebagai staf Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Jendri Siwu);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu tentang jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp.600,000,000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan perintah dari Penggugat untuk memberikan uang tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp.600,000,000,- (enam ratus juta rupiah) saksi serahkan dengan dua tahap yaitu sebesar Rp. 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan penerimaan uang tersebut ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I atas dasar kemanusiaan dan karena suami dari Tergugat II yaitu I Putu Putra Nirwana Sundah meninggal;
- Bahwa saksi didepan persidangan telah membenarkan bukti P.4 dan bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah menetapkan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS) dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek yang disengketakan pada tanggal 19 April 2024 yang hasil selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 29 April 2024 selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup, maka oleh karena perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek, Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adanya perbuatan oleh Tergugat I terkait dengan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I, dan selanjutnya Tergugat II bertanggungjawab atas hutang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Apakah benar Tergugat I telah wanprestasi terkait dengan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I, dan selanjutnya Tergugat II bertanggungjawab atas hutang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I?:

Menimbang, bahwa atas perselisihan pokok tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perselisihan dalam perkara ini, maka Majelis akan terlebih dahulu membahas dan mempertimbangkan mengenai masalah formalitas gugatan apakah gugatan kabur atau tidak ;

Menimbang, bahwa jika diteliti dan dicermati lebih lanjut tentang gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat mendalilkan didalam surat gugatannya khususnya sebagaimana didalam posita gugatannya pada point 5, 6, dan 7 selanjutnya dihubungkan dengan petitum pada angka 4, 5, dan 6 adalah pada pokoknya mengenai adanya wanprestasi terkait dengan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I, dan selanjutnya Tergugat II bertanggungjawab atas hutang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (vide bukti P-3). Selanjutnya sebagaimana dalil Penggugat pada angka 6 gugatannya yang mendalilkan bahwa terhadap uang pinjaman tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diberikan kepada Tergugat I dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Tergugat I;
- b) Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan secara cash kepada Tergugat I dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dengan perjanjian yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian
Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (vide bukti P-3), maka Penggugat dan Tergugat I terikat dengan perjanjian yang telah dibuat berdasarkan perjanjian yang dibuat secara sah, dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa P-6 berupa kesepakatan bersama terkait penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat I, disebutkan bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 belum terselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta adanya keberatan dari pemberi kuasa atas Akta Kuasa No. 02 tertanggal 21 Desember 2018 (Tergugat II);

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Pasal 1340 KUHPer**, yang mengatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam **Pasal 1340 KUHPer, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya**. Prinsip ini disebut juga dengan *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya dijelaskan bahwa **pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi**. Gugatan yang diajukan orang itu (pihak ketiga) mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan **Pasal 1340 KUHPer**. Sebaliknya, pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.

Menimbang, bahwa demikian juga telah ditegaskan pada **Pasal 1338 ayat (1) Buergerlijk Wetboek (BW)** menegaskan "semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa dengan adanya Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I dan yang ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat I (vide bukti P-3), maka tidak tepat menempatkan Tergugat II sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian Tergugat I membayar utang sesuai yang telah diperjanjikan, akan tetapi seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi atas kelalaian Tergugat I membayar utang sesuai yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1) Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

2) Salah sasaran pihak yang digugat

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)



Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi *error in persona*: Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Pengguga, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah *error in persona* (gugatan Penggugat kepada Tergugat II merupakan tuntutan yang salah menuntut pihak), dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*) maka Penggugat harus membayar ongkos – ongkos yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkaranya sebesar Rp. 2.093.000.,00 (dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih S.H., M.H. dan A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Pengadaan Berkas	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.103.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
4. PNBP	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 2093.000,-

(dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)